

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Dalam Tradisi Kumpul Kope Memperbolehkan Penjualan Atau Pengedaran Minuman Beralkohol Jenis Moke.
 - a) Tradisi dan Budaya
 - b) Aspek Ekonomi
2. Adapun yang menjadi tanggungjawab hukum terhadap terjadinya konflik akibat penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis moke dalam acara kumpul kope.
 - a) Tanggung jawab Adat
 - b) Bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara acara kumpul kope
 - c) Bentuk penyelesaian melalui mediasi (Bantang Cama Reje Leleng)
3. Adapun Yang Menjadi Akibat Hukum Dari Penjualan Dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Jenis Moke Dalam Acara Kumpul Kope Terhadap Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.
 - a) Gangguan Ketertiban Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kumpul Kope.
 - b) Konsumsi Moke Yang Menimbulkan Gangguan.

4. Akibat Hukum Terhadap Pelaku

- a) Akibat Hukum Sosial Terhadap Pelaku Konflik
- b) Penegasan Akibat Hukum bagi Pelaku

b. Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan adanya kesempatan dalam skripsi ini. penulis mencoba memberi saran sebagai berikut :

- 1) Kepada masyarakat Desa Persiapan Ruan Selatan, penjualan atau peredaran minuman beralkohol jenis moke dalam acara kumpul kope harus disertai dengan izin resmi, agar peredarannya dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Kepada masyarakat Desa Persiapan Ruan Selatan, Masyarakat diharapkan memiliki pedomaan atau mekanisme adat yang secara tegas mengatur sanksi bagi pelaku konflik atau kekerasan yang timbul akibat konsumsi moke dalam acara kumpul kope.
- 3) Masyarakat Desa Persiapan Ruan Selatan diharapkan lebih bijak dalam menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol jenis moke dalam acara kumpul kope, dan pengawasan terhadap peredaran moke perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya konflik, perkelahian, dan gangguan keamanan yang merugikan masyarakat.